



PUTUSAN

No.22/PID.SUS/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : SLAMET HARJAKA bin SUPARNA
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Nopember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ploso Dogen Nomor 42 RT. 05 Kota Surabaya
Propinsi Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala kejaksaan Negeri Wonosari, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Pebruari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 11 Pebruari 2014, Nomor : 162/ Pid.Sus/2013/PN. Wns dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal.....

tertanggal 19 Desember 2013, NO. REG.PK.PDM-36/W.Sari/12/2013, terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Wonosari dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET HARJAKA bin SUPARNA** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rumah makan Elangsari yang terletak di Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu, berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 622 (enam ratus dua puluh dua) lembar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2013 terdakwa berkenalan dengan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Saiful (dalam pencarian polisi / DPO) dan dari perkenalan tersebut terdakwa menyatakan kepada saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno bahwa ia mampu menyediakan uang palsu dan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno akan mencari sponsor / orang yang akan mendanai pembelian uang palsu tersebut dan selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2013 terdakwa ditelpon oleh saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno yang menyatakan bahwa ia memesan “barang” (sebutan untuk uang palsu) dengan nilai pembelian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan atas pernyataan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno tersebut terdakwa menyanggupi akan mendatangkan 1 koper uang palsu yang berisi sekitar 2,7 milyar rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 terdakwa mendapat telpon dari saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno yang intinya menyatakan bahwa saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno akan menyerahkan uang rupiah asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu di rumah makan Elangsari yang terletak di Kabupaten Boyolali.

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di rumah makan Elangsari dan bertemu dengan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno. Kemudian terdakwa menunjukkan 2 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- kepada saksi

Gito.....

Gito Prabowo bin Karto Taruno dan saksi Dr.Ganang Trikora Waluya, SH dan setelah 2 lembar uang rupiah palsu tersebut dilihat oleh saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH kemudian diletakkan diatas meja dan diambil oleh terdakwa. Saksi Dr.Ganang Trikora Waluya, SH kemudian memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sesaat kemudian datang saksi Rudy Kristianto ke rumah makan Elangsari atas permintaan saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH dan kemudian saksi Rudy Kristianto menyerahkan uang rupiah asli sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut ia memasukkannya kedalam tas dan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan di transfer saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH ke rekening terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno serta saksi pergi meninggalkan rumah makan Elangsari.

- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Surabaya bersama dengan saksi Rini Hadayani menumpang bis dan dalam perjalanan ke Surabaya terdakwa mendapat telpon dari saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno yang memberitahukan bahwa uang kekurangan Rp. 5.000.000,- sudah ditransfer ke rekening terdakwa dan terdakwa sampai di Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar pukul 02.00 Wib.
- Bahwa sesampainya terdakwa di terminal Bungurasih, Surabaya ia menghubungi Kasim (dalam pencarian kepolisian) dan sesaat kemudian Kasim datang menemui terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan uang rupiah asli sejumlah Rp. 34.900.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kasim dan Kasim kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah kepada terdakwa sebagai ongkos jalan.
- Selanjutnya Kasim pergi meninggalkan terdakwa dan datang lagi dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



sebanyak 700 lembar dan menyerahkannya kepada terdakwa serta uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar sebagai bonus untuk terdakwa.

- Bahwa setelah menerima uang rupiah palsu tersebut kemudian terdakwa kembali ke hotel Mutiara dan terdakwa kemudian mendapat telpon dari saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno agar terdakwa datang dan menyerakan uang rupiah palsu yang telah dipesan sebelumnya.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke rumah makan Elangsari dan kemudian melihat uang rupiah palsu yang diterima dari Kasim dan terdakwa

kemudian.....

kemudian mengambil sebagian uang rupiah palsu tersebut sebanyak 140 lembar.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib sesaat kemudian saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno datang ke rumah makan Elangsari menemui terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan uang rupiah palsu pecahan RP. 100.000,- sebanyak 600 lembar kepada saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno dan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno kemudian menelpon saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH dan memberitahukan agar saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH datang ke rumah makan Elangsari menemui terdakwa dan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno.
- Bahwa sesaat kemudian saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH datang dan menemui terdakwa dan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno dan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno kemudian mengambil sebanyak sebagian uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang diserahkan oleh terdakwa sebelumnya sebanyak 100 lembar dan sisanya sebanyak 500 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- diserahkan kepada saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH dan selanjutnya saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH pergi meninggalkan rumah makan Elangsari dan setelah saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH pergi, terdakwa memberikan lagi uang rupiah palsu Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 22 lembar kepada saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno sebagai bonus pembelian uang palsu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wib saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno dihubungi melalui telpon oleh saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH agar datang ke depan kantor PLN Rejowinangun Yogyakarta dan setelah mendapat telpon tersebut kemudian



saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno datang menemui saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam Nomor polisi AB 1248 BD dan kemudian saksi Dr. Ganang Trikora Waluya, SH menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 500 lembar kepada saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno untuk dikembalikan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah menerima uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 500 lembar tersebut saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno pulang ke rumahnya di Dusun Bedoyo Wetan RT.04 RW.05 Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan saat saat melintasi Jalan Bedoyo – Pracimantoro di Dusun Bedoyo Kidul Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul mobil yang dikendarai saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno dihentikan oleh petugas dari Polres Gunungkidul yang sedang melakukan kegiatan Operasi Kepolisian di jalan Bedoyo – Pracimantoro diantaranya saksi Sunardi dan saksi Agus Sunaryawan.

• Selanjutnya.....

- Selanjutnya saksi Sunardi dan saksi Agus Sunaryawan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno dan di dalam dompet milik saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno ditemukan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- sebanyak 20 lembar, di dalam tas uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 tahun emisi 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- sebanyak 100 lembar dan dalam dashboard mobil ditemukan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- tahun emisi sebesar Rp. 50.000.000,- sebanyak 500 lembar.
- Selanjutnya saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno dibawa ke kantor kepolisian Resor Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2004 sebesar Rp. 62.000.000,- sebanyak 620 lembar tersebut dari saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno. Selanjutnya uang yang disita dari saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno telah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15/485/DPU/Yk tanggal 21 Oktober 2013 disimpulkan bahwa uang kertas pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- / Tahun Emisi 2004 sejumlah 620 (enam ratus dua puluh) lembar adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET HARJAKA bin SUPARNA** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2013 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah makan Elangsari yang terletak di Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah dan di hotel Mutiara yang terletak di Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, menyimpan Rupiah secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 05.30 wib mendapat telpon dari saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno dan mengajak terdakwa..... terdakwa untuk bertemu di rumah makan Elangsari Boyolali dengan tujuan saksi Gito Prabowo bin Karto Taruno hendak membeli uang rupiah pecahan palsu Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar dengan harga Rp. 5.000.000,- dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa sekitar pukul 08.00 wib datang ke rumah makan Elangsari dan sesaat setelah sampai terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Gunungkidul dan pada diri terdakwa ditemukan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 118 lembar dan selanjutnya terdakwa dibawa petugas kepolisian ke tempat penginapan terdakwa di Hotel Mutiara dan didalam kamar tempat terdakwa menginap, petugas kepolisian menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11 lembar.
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian dilakukan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2004 sebanyak 129 lembar tersebut dari terdakwa. Selanjutnya uang yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15/485/DPU/Yk tanggal 21 Oktober 2013 disimpulkan bahwa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- / Tahun Emisi 2004 sejumlah 129 lembar adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014, No. Reg.Perkara : PDM-36/W.Sari/12/2013 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SLAMET HARJAKA bin SUPARNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEDARKAN dan MENYIMPAN SECARA FISIK RUPIAH YANG DIKETAHUIINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU**”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SLAMET HARJAKA bin SUPARNA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsider **10 (sepuluh) bulan** kurungan.
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Avanza warna hitam metalik tahun 2010 No. Pol AB 1248 BD, STNK atas nama Hartono alamat Baleharjo Wonosari

Gunungkidul ;

Gunungkidul,;

Dikembalikan kepada saksi Hartono.

- 2 Uang asli pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang asli pecahan Rp. 20.000,- sebanyak satu lembar, uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli pecahan Rp. 10.000,- sebanyak empat lembar, uang

asli pecahan Rp. 2.000,- sebanyak satu lembar.

**Dikembalikan kepada Mulyadi Prayitno sebesar Rp.80.000,- dan Saksi
Supriyanto sebesar Rp. 82.000,-.**

- 3 Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- no Seri FHE737133
jumlah 56 lembar.
- 4 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737773
jumlah 95 lembar;
- 5 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737183
jumlah 97 lembar
- 6 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737138
jumlah 96 lembar.
- 7 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737188
jumlah 53 lembar
- 8 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no. Seri FHE737188
jumlah 52 lembar
- 9 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737187
jumlah 54 lembar
- 10 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737181
jumlah 96 lembar
- 11 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU881536
jumlah 6 lembar
- 12 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU881635
jumlah 5 lembar
- 13 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU881637
jumlah 6 lembar.
- 14 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU851638
jumlah 4 lembar
- 15 1 buah tas gendong bertali satu warna coklat merek
luminox;
- 16 1 buah handphone merek Nokia warna coklat putih no
sim card 087812795758
- 17 1 buah hanphone merek Cross warna biru hitam no
simcard 087764405758, 081217805758

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU881635
sebanyak 1 lembar
- 19 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri LGU881637
sebanyak 1 lembar
- 20 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737138
jumlah 16 lembar
- 21 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737187
jumlah 14 lembar
- 22 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737133
jumlah 12 lembar
- 23 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737183
jumlah 16 lembar
- 24 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737181
jumlah 15 lembar
- 25 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737777
jumlah 14 lembar
- 26 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737773
jumlah 16 lembar
- 27 1 handphone merek politron warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang asli pecahan Rp. 100.000,- no seri LKJ237067 jumlah 1 lembar

Dirampas untuk negara.

- 4) Membebaskan.....
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SLAMET HARJAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEDARKAN dan MENYIMPAN SECARA FISIK RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika tidak dapat dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Avanza warna hitam metalik tahun 2010 No. Pol AB 1248 BD, STNK atas nama Hartono alamat Baleharjo Wonosari Gunungkidul;

Dikembalikan kepada saksi Hartono.

- 2 Uang asli pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang asli pecahan Rp. 20.000,- sebanyak satu lembar, uang asli pecahan Rp. 10.000,- sebanyak empat lembar, uang asli pecahan Rp. 2.000,- sebanyak satu lembar.

Dikembalikan kepada Mulyadi Prayitno sebesar Rp.80.000,- dan Saksi Supriyanto sebesar Rp. 82.000,-.

- 3 Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- no Seri FHE737133 jumlah 56 lembar.
- 4 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737773 jumlah 95 lembar;
- 5 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737183 jumlah 97 lembar
- 6 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737138 jumlah 96 lembar.
- 7 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737188 jumlah 53 lembar
- 8 Uang palsu pecahan RP.100.000,- no. Seri FHE737188 jumlah 52 lembar
- 9 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737187 jumlah 54 lembar
- 10 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737181 jumlah 96 lembar
- 11 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU881536 jumlah 6 lembar
- 12 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU881635 jumlah 5 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU881637
jumlah 6 lembar.

14 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU851638
jumlah 4 lembar

15 1. buah.....

15. 1 buah tas gendong bertali satu warna coklat merek luminox;

16 1 buah handphone merek Nokia warna coklat putih no sim
card 087812795758

17 1 buah hanphone merek Cross warna biru hitam
no simcard 087764405758, 081217805758

18 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri LGU881635
sebanyak 1 lembar

19 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri LGU881637
sebanyak 1 lembar

20 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737138
jumlah 16 lembar

21 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737187
jumlah 14 lembar

22 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737133
jumlah 12 lembar

23 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737183
jumlah 16 lembar

24 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737181
jumlah 15 lembar

25 Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- no seri FHE737777
jumlah 14 lembar

26 Uang palsu pecahan Rp.100.000,- no seri FHE737773
jumlah 16 lembar

27 1 handphone merek politron warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang asli pecahan Rp. 100.000,- no seri LKJ237067 jumlah 1 lembar

Dirampas untuk negara.

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua
ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 Pebruari 2014, No. 04B/Akta.Pid/2014/PN.Wns dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Wonosari masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,,,,,,,,,,,,,,,,

Undang-Undang , maka permintan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi memori banding Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan karena masih terlalu ringan tidak sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut karena untuk menentukan berat ringannya hukuman tentunya semua faktor perlu dipertimbangkan termasuk didalamnya adalah keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas Perkara ini, baik mengenai berita acara Pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari, Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan dan Menyimpan secara fisik rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua, adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 11 Pebruari 2014 No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Wns, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan pelaksanaannya ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 162/Pid.Sus/2013/PN.Wns. tanggal 11 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk.....
untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **7 April 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta oleh kami **ARIEF PURWADI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua , dengan **DR. HERU IRIANI, SH. MH** dan **EMMY HERAWATI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 22/PID.SUS/2014/PTY, tanggal 7 Maret 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 April 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HERI ISMOYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. DR. HERU IRIANI, SH. Mhum.

ARIEF PURWADI, SH. MH.

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

HERI ISMOYO, SH